



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor : 36/PDT/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEANDELS, tempat/tanggal lahir: Rantau Tijing, 07-09-1966, umur 62 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gg. Sekitu No. 15 Rt/Rw 002/- Kelurahan Jaga Baya I, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada : Ahmad Basuki, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "AHMAD BASUKI, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.115 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2015 dibawah register Nomor:493/SK/2015/PN.Tjk, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-semula PENGUGAT**;- -----

M e l a w a n

1. **YATNO**, umur 83 tahun, pekerjaan: Tani, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 24 LK.III Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, disebut Terbanding I-semula Tergugat I;- -----
2. **TUDJO ASTANTO**, umur 72 tahun, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Gunung Raja Basa Blok B No. 01 Way Halim, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada: Sopian Sitepu, S.H., M.H. dkk. Advokat dari Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-N), yang



beralamat di Jl. Ki. Maja No.172 Way Halim, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:013/SK/LBH-N/III/2016
tanggal 31 Maret 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang Nomor 378/SK/2016/PN.Tjk. tanggal 7-6-
2016, disebut Terbanding II–semula Tergugat II;

3. LURAH KELURAHAN LANGKAPURA KECAMATAN LANGKAPURA

KOTA BANDAR LAMPUNG, alamat: Gg. Putra I Kelurahan Langkapura,
Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, disebut
Terbanding III–semula Tergugat III;

4. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN LANGKAPURA KOTA BAN-

DAR LAMPUNG, alamat: Jl. Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota
Bandar Lampung, disebut Terbanding IV–semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat
gugatannya tanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Agustus 2015 dibawah
register perkara gugatan Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Harta Warisan Alm. Sekar Paksi Lampung salah satunya ialah
sebidang Tanah seluas ± 2100 (dua ribu seratus meter persegi) yang kini
dimiliki secara sah oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-
Undang Perdata: “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain
dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan Perlekatan, dengan Kadaluarsa,
dengan Pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat
Wasiat, dan dengan Penunjukan atau Penyerahan berdasarkan suatu
peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang
yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;



2. Bahwa tanah kebun seluas \pm 2100 (dua ribu seratus meter persegi) terletak di Way Wo Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat sekarang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muhanan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M. Rizal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suratman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sukirah
3. Bahwa terhadap tanah kebun seluas \pm 2100 (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Way Wo Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat sekarang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung diperoleh atas bukaan sendiri;
4. Bahwa oleh karena Sekar Paksi Lampung telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005 sehingga dengan demikian tanah milik alm Sekar Paksi Lampung jatuh kepada ahli waris, yaitu Penggugat, dimana Penggugat sebagai ahli waris masih tetap menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa secara terus menerus, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 Penggugat diminta untuk hadir menemui Penyidik IPTU I. Ketut Sutika dan BRIGPOL Eko Prasetyo di Unit Harda Polresta Bandar Lampung berdasarkan Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pg/5378/XII/2014/Reskrim untuk dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP, dalam pemeriksaan Penggugat menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah tersebut milik alm orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Penggugat sangat terkejut ketika penyidik Unit Harda Brigpol Eko Prasetyo memberi penjelasan, memperlihatkan Surat Jual Beli Tanah Perkarangan tertanggal 25 November 1990 antara Tergugat I dan Tergugat II, maka atas dasar alas hak tersebut Tergugat II melaporkan Penggugat di Polresta Bandar Lampung dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2118/V/2014/LPG/RESTA Bandar Lampung tanggal 3 Mei 2014, dengan sangkaan telah melakukan perbuatan



Penyerobotan Tanah dan atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

7. Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah miliknya yang selama ini ia kuasai secara terus menerus, tanpa sepengetahuan tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum Kepada Tergugat II;
8. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
9. Bahwa tindak hukum Tergugat II melaporkan Penggugat di Polresta Bandar Lampung dengan sangkaan telah melakukan Penyerobotan Tanah dan atau Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dengan dasar alas hak Surat Jual Beli Tanah Perkarangan tanggal 25 November 1990 untuk dibuatkan Akta Jual Beli kepada Tergugat III. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
10. Bahwa Tergugat III telah lalai, tidak teliti dengan menandatangani dan memberi stempel/cap Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Pemerintahan Kota Bandar Lampung dan tercatat Nomor : 593.447.18.30.02.2010 tertanggal 18 Nopember 2010 dalam Surat Jual Beli Tanah Perkarangan tanggal 25 Nopember 1990, bahwa sebagai Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati, Tergugat III telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 44 ayat (1), bahwa akibat perbuatan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli warisnya



yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

11. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Penggugat menerima Surat dari Penyidik Unit Harda Polresta Bandar Lampung Nomor : B/1086/VI/2015/Reskrim tanggal 6 Juli 2015 perihal: undangan untuk menyaksikan proses menunjukkan lokasi dan batas tanah, bahwa setelah menerima surat tersebut Penggugat sangat terkejut yang mana dalam surat undangan tersebut tercantum surat Akte Jual Beli dengan Nomor: 25.A/AJB/LKP/V.I/2014 tanggal 05 Maret 2014 antara Tergugat I selaku Pihak Penjual dengan Tergugat II selaku Pihak Pembeli dengan luas tanah 2.452 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan oleh Camat Langkapura/Tergugat IV yang terletak di jalan Karundeng Way Wo Kelurahan Langkapura dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Orang Batak (dari Warsib, - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gang, - sebelah Timur berbatasan dengan Gang, - sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Surat;
12. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 Tergugat IV telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 25.A/AJB/LKP/V.I/2014. Bahwa tindakan hukum Tergugat IV tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf (e), Pasal 101 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa Tergugat IV telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 yang menyebutkan untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (b), bahwa atas tindakan Tergugat IV dalam menerbitkan Akta Jual Beli tanpa melalui prosedur Undang – undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi



Penggugat maka Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
:"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

14. Bahwa tindakan hukum Tergugat IV tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati. Tergugat IV tidak cermat dan teliti, yang mana dalam surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 25 November 1990 tanah tersebut terletak di Umbul Tulung Salak Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Dengan batas-batas: - sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gerobak, - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Surat, - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mantu Sanwiryana dan sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wasrib, sedangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 25.A/AJB/LKP/V.I/2014 tanggal 05 Maret 2014 tanah tersebut terletak di Jalan Kerunden Way Wo Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura Bandar Lampung, dengan batas-batas: - sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Orang Batak (dari Warsib), - sebelah Selatan berbatasan dengan Gang, - sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Surat, dan, - sebelah Timur berbatasan dengan Gang. Bahwa sangatlah jelas Tergugat IV tidak cermat, teliti yang mana Tergugat II mengajukan permohonan terhadap Tergugat IV untuk membuatkan Akta Jual Beli dengan alas hak Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 25 November 1990 "mengapa dalam Akta Jual Beli Nomor : 25.A/AJB/LKP/V.I/2014 tanggal 05 Maret 2014 letak dan batas tanah berubah" sehingga dengan demikian terdapat kejanggalan mengenai letak dan batas tanah, jadi mana yang benar letak dan batas tanah milik Tergugat II;
15. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sekar Paksi Lampung sejak gugatan ini diajukan maupun almarhum Sekar Paksi Lampung sebelum meninggal dunia belum pernah merasa menjual tanah aquo kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu



karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “. Dengan demikian terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberi ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

17. Bahwa dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian:

- Kerugian Materiil : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Kerugian Imateriil : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Total Kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

18. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (*Uitvorbaar bij Voorraad*);

19. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat II akan menjual atau mengalihkan kepada pihak lain sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjungkarang belum selesai pemeriksaannya, terlebih dahulu untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa seluas 2100 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Way Wo Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat sekarang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Muhanan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah M.Rizal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sukirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Sekar Paksi Lampung adalah Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas 2100 m² (dua ribu seratus meter persegi). Yang terletak di jalan Way Wo Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjung karang Barat, sekarang Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Muhanan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah M.Rizal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sukirah
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
 - Kerugian Materiil : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Imateriil : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Total Kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Menyatakan cacat dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor : 25.A/AJB/LKP/VI.I/2014 tanggal 5 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap objek Sengketa seluas 2100 M² (dua ribu seratus meter persegi) yang terletak di Way Wo Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat sekarang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Muhanan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah M.Rizal
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suratman
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sukirah
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar perkara ini menurut hukum;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah adil dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Maret 2016 Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar -----
Rp. 2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, Kuasa Hukum Pemanding—semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 15 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 126/Pdt.G/2015/PN.Tjk.:-



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, II, III dan Terbanding IV - semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 15 Maret 2016;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding—semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang pada tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan Terbanding IV—semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 6 April 2016;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding II—semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 03 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang pada tanggal 07 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding—semula Penggugat pada tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada kuasa Pembanding—semula Penggugat untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagai tercantum dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 8 Juni 2016, dan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan Terbanding IV—semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV pada tanggal 6 Juni 2016;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding—semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pembanding—semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 28 Maret 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:



- Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, telah merubah, menambah, merekayasa dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke 4 (empat) hal. 38, disebutkan bahwa Way Wo dahulu wilayah tersebut Umbul Tulung Salak;
- Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ke 5 halaman 38, dimana dalam pertimbangan hukumnya Terbanding I/Tergugat I telah menguasai tanah, menggarap tanah miliknya untuk ditanami singkong selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 6 dan alinea ke 7 pada halaman 38, Majelis Hakim telah keliru, tidak cermat memeriksa bukti T.2 Surat Jual Beli tanah tanggal 25 Nopember 1990 antara Terbanding I/Tergugat I dengan Terbanding II/Tergugat II dalam surat jual beli terletak di Umbul Tulung Salak Kelurahan Langkapura dahulu Kecamatan Tanjungkarang Barat sekarang Kecamatan Langkapura. Akan tetapi dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Akta Jual Beli Nomor:25-A/AJB/LKP/V-1/2014 tanggal 5 Maret 2014 (bukti T.4) telah direkayasa oleh Terbanding III/Tergugat III mengenai letak/lokasi tanah milik Terbanding II/Tergugat II menjadi terletak di Jalan Karundeng Way Wo Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura. Bahwa di wilayah Way Wo tidak ada Jalan Karundeng melainkan Jalan Inpres. Maka sangat jelas Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Pembanding/Penggugat sependapat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 5 halaman 39 perjanjian jual beli tanah antara Terbanding I/Tergugat I dengan Sibun alinea 5 halaman 39, pada tanggal 28 September 1973 (T.1) telah dilaksanakan secara sah menurut hukum oleh karenanya patut dilindungi benar, akan tetapi lokasi tanah Terbanding II/Tergugat II berada di wilayah Umbul Tulung Salak bukan wilayah Way Wo Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura Bandar Lampung;



- Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ke 4 dan alinea ke 5 halaman 42, yang mana bukti P-1 Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Mei 1984 yang isi memuat pengakuan sepihak dari almarhum Sekar Paksi Lampung, dalam surat tersebut tercantum Way Wo yang ditanda tangani oleh Pembuat Lurah Langkapura Bapak Jumat Tuan Raden, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KHUPerdata, Pasal 288 RBg. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, sempurna dan mengikat;
- Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea ke 3 halaman 43, bahwa bukti P-3 tersebut disebutkan letak lokasi tanah di Jalan Karundeng Way Wo Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura;
- Pembanding/Penggugat tidak sependapat/menolak pertimbangan pada alinea ke 6 dan ke 7 halaman 43, bahwa bukti P-5 yang diajukan benar bukan bukti kepemilikan tetapi sebagai pendukung pemilik tanah yang sah membayar pajak atas tanah sengketa;
- Pembanding/Penggugat tidak sependapat/menolak pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 3 dan ke 4 halaman 43 yang mengatakan antara bukti surat bukti P-1 bertentangan dengan keterangan saksi;
- Pembanding/Penggugat tidak sependapat/menolak pertimbangan hukum pada halaman 45, Majelis Hakim telah mengesahkan bukti surat T-II Surat Jual Beli tanah 25 Nopember 1990, akan tetapi perlu diketahui lokasi tanah milik Terbanding II terletak di Umbul Tulung Salak, bukan di wilayah Way Wo Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura;
- Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada alinea ke 2 halaman 48; alinea ke 3 halaman 49 dan alinea ke 1 halaman 49;
- Bahwa keberatan selengkapnya dari Pembanding–semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 28 Maret 2016.

Bahwa atas alasan tersebut Pembanding–semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan:



- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 8 Maret 2016 dan selanjutnya menerima dan mengadili sendiri dengan amar:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II – semula Tergugat II, mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juni 2016 yang pada pokoknya memori banding dari Pembanding–semula Penggugat patut ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 8 Maret 2016;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 8 Maret 2015, serta memori banding dan kontra memori banding, maka dipertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut maupun eksepsi lainnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, sehingga pertimbangan tersebut tetap dipertahankan untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 8 Maret 2016 serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak maupun memori banding serta kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama,



oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding—semula Penggugat yang sebenarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidaklah cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa Pembanding—semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang maupun pasal-pasal dari R.Bg. yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding—semula Penggugat;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:126/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 8 Maret 2016;-
- Menghukum Pembanding—semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016, oleh kami: ISMAIL, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan: BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan MARIANA SM. PANJAITAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:36/Pen.Pdt/2016/PT TJK. yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding. Putusan mana telah diucapkan pada hari: **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh: FARIHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

I S M A I L, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **MARIANA SM. PANJAITAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, S.H.

Bandar Lampung, Oktober 2016.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera,

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====